



SALINAN
P U T U S A N

Nomor 44/Pdt/2018/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NYOMAN SUDARMA, Umur 55 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagaimana pada KTP NIK. 5108052606620002;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KETUT WETAN SASTRAWAN, SH.MH.**, Advokat yang berkantor di Jl. Laksamana Barat Gang Kamboja VIII No.4, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Nomor 63/SK.TK.Band/2018/PN Sgr, tanggal 7 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

Lawan

1. **NYOMAN SELAMAT ARYA.S. Sos.**, Umur 46 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Prebekel Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Alamat Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**

Halaman. 1 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG c.q :

- a. **Kepala Kantor Kecamatan Sukasada/Camat Sukasada), Kabupaten Buleleng**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
- b. **Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Buleleng**, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III** ;
3. **Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa)**, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;
4. **Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Buleleng di Kantor Desa Sangsit**, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 380/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 24 Januari 2018 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 31 Juli 2017, dalam Register Nomor 380/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah masyarakat Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, kabupaten Buleleng yang telah dipercaya oleh masyarakat Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan sukasada, Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng untuk mengabdikan menjadi Kepala Dusun Sambangan

Halaman. 2 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(istilah pada waktu itu) sebagaimana pada **Keputusan Camat Sukasada** atas nama **Bupati Buleleng Nomor : 23 Tahun 2000 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Sambangan, Desa Sambangan, Kepala Dusun Runuh Kubu, Desa Padang Bulia, Kepala Dusun Kubu Desa Pegayaman, Dan Kepala Dusun Long Segehe, Desa Pegadugan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, tertanggal 05 Oktober 2000 ;**

2. Bahwa sebagaimana Penggugat sampaikan pada dalil gugatan pada angka 1 diatas, Prebekel Desa Sambangan mengatasmakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menindaklanjuti kembalidengan mengeluarkan **Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 02 Tahun 2016, Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan, Perbekel Sambangan, tertanggal 4 Januari 2016,** sehingga penggugat sudah 16 (enam belas) tahun dipercaya menjabat sebagai Kelian banjar Dinas Sambangan baik dari masyarakat Desa Sambangan maupun dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ;
3. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, Penggugat telah menjalankan kewajiban yang dipercayakan oleh masyarakat Banjar Dinas Sambangan dan amanah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan sukacita sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 1 dan 2, tentunya dengan hak yang penggugat terima cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecil penggugat dan menyame braye di Desa Sambangan selama penggugat menjabat jabatan tersebut yaitu diberikan hak sebesar Rp. 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) per bulannya ;
4. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia yang buta hukum dalam perjalanan waktu seiring dengan kewajiban menjalankan jabatan sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, penggugat mendengarkan gonjang

Halaman. 3 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganjing informasi adanya Undang-Undang Tentang Desa (UU No.6 Tahun 2014) di masyarakat yang belum begitu jelas penggugat pahami, akan tetapi ada satu informasi prinsip bahwa bagi perangkat desa yang telah berumur diatas 42 tahun akan diberhentikan menjadi perangkat desa dan telah banyak dilakukan di beberapa Desa yang ternyata banyak dianggap keliru karena salah menafsirkan undang-undang tentang Desa tersebut, sehingga ada beberapa Desa yang menarik kembali perangkat yang terlanjur di berhentikan untuk bekerja kembali sebagai perangkat Desa ;

5. Bahwa sebagaimana dalil gugatan pada angka 4 tersebut, Penggugat merasa khawatir dengan umur penggugat yang sudah mencapai umur 55 tahun dan mulailah penggugat mencari cari informasi tentang hal tersebut sambil tetap melakukan kewajiban sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
6. Bahwa sebagaimana penggugat sampaikan pada dalil gugatan pada angka 5 diatas penggugat mendatangi Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan memperoleh informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng melalui foto kopian surat yang penggugat dapatkan (surat tertanggal 21 februari 2016, surat tertanggal 24 februari 2016, surat tertanggal 6 februari 2016) tentang gonjang ganjing informasi Undang-Undang Tentang Desa (UU No.6 Tahun 2014), PP no.43 Tahun 2014, Permendagri no. 83 Tahun 2015 yang pada intinya dalam surat-surat tersebut dijelaskan sebagai berikut :

6.1. Surat tertanggal 21 februari 2016;

- surat dilaporkan oleh Sekretaris BPMPD Kabupaten Buleleng, diketahui oleh Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng yang dilaporkan kepada Bupati Buleleng.;

Halaman. 4 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- prihal : tentang hasil mengikuti dan mendampingi PPDJ dalam sosialisasi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Lumajang Jawa Timur. ;

- Nara sumber sosialisasi :

- a) Bapak Arteria Dhahlan,ST,SH (anggota Komisi 2 DPR RI/sekaligus sebagai Pembina PPDJ Pusat);
- b) Bapak Drs.Aferi S.Fudail,M.Si (Direktur Penataan Administrasi Pemerintah Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri)

Pokok-Pokok Hasil Sosialisasi :

- a. Bapak Drs.Aferi S.Fudail,M.Si (Direktur Penataan Administrasi Pemerintah Desa Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri)

- Menyampaikan secara tegas, sebagaimana yang tercantum pada **pasal 53 ayat 2 UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa masa tugas perangkat desa adalah sampai pada usia 60 tahun. Demikian hal tersebut juga ditegaskan pada PP 43 Tahun 2014 Pasal 68 ayat 2 ;**

Pada Pasal 12 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, disebutkan “ Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya “. **Yang dimaksud pada Pasal 12 tersebut, adalah secara khusus memberikan peluang bagi Perangkat Desa untuk tetap melaksanakan tugas berdasarkan SK pengangkatan yang masa tugasnya melebihi usia 60 Tahun. Karena ada Daerah sebelum diberlakukannya UU No.6 Tahun 2014, telah menetapkan masa tugas Perangkat Desa diatas usia 60**

Halaman. 5 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun. Sedangkan Perangkat Desa yang SK pengangkatannya habis dan usianya masih dibawah 60 Tahun tetap melaksanakan tugas sebagai Perangkat Desa sampai usia 60 Tahun.

b. Bapak Arteria Dhahlan,ST,SH (anggota Komisi 2 DPR RI/sekaligus sebagai Pembina PPDI Pusat) :

- Secara tegas dan jelas, hitam diatas putih sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa masa tugas Perangkat Desa adalah sampai usia 60 Tahun. Tidak ada pemberhentian Perangkat Desa dibawah usia 60 Tahun. Apabila ada Pemberhentian Perangkat Desa dibawah usia 60 Tahun itu merupakan pelanggaran hukum dan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian karena merupakan penyalahgunaan wewenang.;
- Dalam upaya mewujudkan cita-cita UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa Perangkat Desa merupakan bagian yang sangat penting dan strategis, Perangkat Desa harus dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal. Setiap ada permasalahan hendaknya dapat dimusyawarahkan dengan Kepala Desa dan Pembina Desa pada tataran pemerintahan diatasnya, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propensi dan Pemerintah Pusat ;
- Kepada jajaran Legislatif (DPRD Kabupaten) diminta untuk memfasilitasi dan mendorong percepatan terbitnya regulasi di daerah sesuai dengan amanat Permendagri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Halaman. 6 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Perangkat Desa yang diatur dalam Peraturan

Daerah. ;

6.1. Surat tertanggal 21 februari 2016;

- Surat disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng (Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP) kepada Para Camat Se Kabupaten Buleleng;
- Prihal : Pengangkatan Perangkat Desa ;
- Intinya : Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat dan hasil sosialisasi peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dihadiri Pengurus Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Buleleng tanggal 20 Pebruari 2016 di Kabupaten Lumajang Propensi Jawa Timur, **maka kami harapkan kepada Para Camat untuk menyampaikan kepada Para Perbekel di Kecamatan masing-masing bahwa untuk sementara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa agar di tunda terlebih dahulu, karena masih menunggu jawaban tertulis dari Kementrian Dalam Negeri terhadap-Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;**

6.1. Surat tertanggal 3 februari 2016;

- Surat disampaikan dari Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Propensi Jawa Tengah ;
- Hal : Masa Kerja Perangkat Desa;
- Intinya : Memperhatikan surat PPDI Nomor 002/PPDI Jateng/2015 tanggal 01 Februari 2016 tentang Permohonan Penegasan Ketentuan Pasal Peraturan Permendagri Nomor

Halaman. 7 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83 Tahun 2015, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa **“Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya “ ;**
2. **Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugas sampai habis dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dapat diangkat kembali untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun dan;**
3. **Pengaturan lebih lanjut tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas ;**
7. Bahwa pada tanggal 3 Juli tahun 2016 diadakan paruman Banjar tentang sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ;
8. Bahwa sebagaimana pada dalil gugatan pada angka 5, 6, 7 diatas **penggugat merasa sudah sangat sangat jelas akan tetapi tetap merasa khawatir** tentang umur menjabat dalam ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tersebut, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.83 Tahun

Halaman. 8 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Perda Kab. Buleleng No.8 Tahun 2006, surat-surat tertanggal 6 Pebruari 2016, 21 Pebruari 2016, 24 Pebruari 2016, penggugat tetap mencari informasi agar lebih yakin, akhirnya pada tanggal 11 Juli tahun 2016, penggugat pergi ke **Kantor Camat Sukasada, Kabupaten Buleleng** untuk menyampaikan permasalahan tentang umur tersebut, demikian juga berlanjut ke **Kantor BPMPD (Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Buleleng**, ke **Kantor DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng**, secara berturut turut untuk mendapatkan kejelasan antara lain :

- ke Kantor Camat Sukasada :

Tgl 11 juli 2016, tgl 5 Des 2016 (setor surat), tgl 9 Des 2016 (setor surat) tgl 22 Des 2016, tgl 10 januari 2017, tgl 13 januari 2017, tgl 6 maret 2017, tgl 7 maret 2017, tgl 8 maret 2017, ;

- Ke Kantor BPMPD Kabupaten Buleleng :

Tgl 11 juli 2016, tgl 12 juli 2016, tgl 13 juli 2016 (setor surat) , tgl 18 juli 2016, tgl 19 juli 2016, ;

- Ke Kantor DPRD Kabupaten Buleleng :

Tgl 19 juli 2016, tgl 22 juli 2016, tgl 18 januari 2017, tgl 18 agustus 2017, tgl 9 januari 2017, tgl 9 feb 2017, tgl 1 maret 2017, tgl 2 maret 2017, tgl 6 maret 2017, tgl 23 mei 2017, tgl 5 juni 2017, tgl 12 juni 2017, tgl 13 juni 2017, tgl 14 juni 2017, tgl 19 juni 2017 ;

9. Bahwa dari perjuangan penggugat sebagaimana dalil gugatan pada angka 8 diatas pada akhirnya pada tanggal 23 februari 2017 DPRD melalui Ketua Komisi I (Bpk Mangku Mertayasa) memanggil Bpk, Camat Sukasada, Kepala BPMPD Kab. Buleleng, Perbekel Desa Sambangan, akan tetapi semua itu belum mendapat kepastian informasi yang sebenarnya , karena **mereka saling lempar dengan tidak memberikan kepastian hukum dan penggugat merasa terombang ambing tidak menentu ditambah**

Halaman. 9 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi PPD (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) tidak terlihat memperjuangkan sebagaimana yang penggugat dengar sendiri dari pengakuan Perbekel Desa Sambangan dengan mengatakan bahwa “ penggugat tidak diperjuangkan oleh PPD Kabupaten Buleleng”, ingat bahwa “ Pengakuan” adalah merupakan alat bukti dalam Hukum

Acara Perdata:

10. Bahwa sebagaimana pada dalil gugatan pada angka 9 diatas belum mendapatkan kepastian informasi karena alasan begini begitu, pada akhirnya penggugat melayangkan surat pada Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng tertanggal 13 Juli 2016 ;
11. Bahwa sebagaimana pada dalil gugatan pada angka 10 diatas, akhirnya penggugat mendapatkan jawaban dari Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng tertanggal 26 Juli 2016 yang secara prinsip hampir sama dengan surat yang penggugat dapatkan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana pada dalil gugatan pada angka 6 diatas ;
12. Bahwa penggugat sangat sangatlah terkejut ternyata masih dalam perjuangan untuk mencari kebenaran informasi sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 3,4,5,6,7,8,9,10,11 ternyata penggugat diberhentikan menjadi Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, dengan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan , Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Juli 2016 yang dalam pertimbangannya pada point ameneakan masa jabatannya telah berakhir dan penggugat tidak bisa berbuat apa apa karena buta hukum, peradilan Tata Usaha Negara pun terlewati karena terkesan dilempar kesana kemari justru oleh pejabat

Halaman. 10 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

public/penguasa hingga akhirnya penggugat memanfaatkan peluang yang ada melalui pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan keadilan mengingat sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan yang ada (UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015, Perda No. 8 Tahun 2006) surat-surat yang penggugat terima dari Pemerintah tertanggal 21 Pebruari 2016, 24 Pebruari 2016, 2 Pebruari 2016, dst. Petunjuk Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa, petunjuk Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sebagaimana dalam dalil gugatan penggugat pada angka 6 pemberhentian tersebut tidak demikian adanya dan apa yang penggugat khawatirkan menjadi kenyataan karena menurut penggugat perbekel memberhentikan penggugat tidak berdasar hukum dan tidak melalui mekanisme yang benar dan salah menafsirkan ketentuan perundang-undangan (UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015, Perda No. 8 Tahun 2006 dst. ..)serta tidak mengikti petunjuk dari atasan dan tidak memahami pertanggung teori yang prinsipnya peraturan perundang undangan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang diatasnya, sehingga menurut penggugat Perbekel Desa Sambangan (TI), Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng c.q Camat Sukasada (TII), Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Buleleng (TIII), DPRD Kab Buleleng C.q Komisi I DPRD Kab Buleleng (Turut Tergugat I), Ketua PPD I Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II)telah SECARA BERSAMA SAMA MELAKUKAN TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata, KARENA KEPUTUSAN PERBEKEL SAMBANGAN

Halaman. 11 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERHENTIAN KELIAN

BANJAR DINAS SAMBANGAN, DESA SAMBANGAN, KECAMATAN

SUKASADA, KABUPATEN BULELENG , TERTANGGAL 28 JULI 2016

MENURUT PENGUGAT TELAH CACAT HUKUM/CACAT YURIDIS .

padahal didalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberhentian dan kewajiban Kelian Banjar Dinas secara tegas telah diatur mengingat Negara kita adalah Negara hukum yang diantaranya :

1. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa :

Pada Pasal 53 :

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan. ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa

(3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. ;

5. Dalam PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU

No.6 Tahun 2014:

Pada paragraph 3, Pemberhentian Perangkat Desa,

Halaman. 12 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 68 :

(1) Perangkat Desa berhenti karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri; atau
- c. Diberhentikan. ;

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c karena :

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa ; atau
- d. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

Pasal 69 :

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; atau
- c. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.;

Pasal 70 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 83 Tahun

2015 :

Pasal 10 :

Halaman. 13 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan / Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengenai pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 8 Tahun 2006, Tanggal 13 November 2006, Tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa :

Bagian Keempat ;

Pemberhentian Perangkat Desa;

Pasal 24 :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan. ;
- (2) Perangkat Desa dimaksud ayat (1) huruf c karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut turut selama 6 (enam) bulan;

Halaman. 14 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa;
- c. tidak melakukan kewajiban sebagai Perangkat Desa; dan/atau
- d. melanggar larangan bagi Perangkat Desa ;

(3) Pemberhentian Perangkat Desa dimaksud ayat (1) dan ayat (2)

oleh Perbekel dengan Persetujuan Pimpinan BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD sedangkan untuk sekretaris Desa diberhentikan oleh Sekretaris Daerah.

(4) Pengesahan pemberhentian Perangkat Desa dimaksud ayat (1)

dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Perbekel, sedangkan untuk Sekretaris Desa ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Desa. ;

(5) Setelah dilakukan pemberhentian Perangkat Desa dimaksud ayat

(4) Perbekel segera mengangkat Perangkat Desa dengan persetujuan BPD sedangkan untuk Sekretaris Desa diangkat oleh Sekretaris Daerah.;

13. Bahwa sebagai akibat dari pemberhentian penggugat sebagai Kelian

Banjar Dinas Sambangan, Desa sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng yang tidak melalui mekanisme hukum yang benar dan tanpa penjelasan secara manusiawi, sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 12 diatas, penggugat menanggung kerugian materiil dan in materiil (malu pada keluarga maupun masyarakat akibat tidak mendapatkan informasi yang utuh) dan bila dirinci penghasilan penggugat sampai berumur 60 Tahun (sebagaimana dalam UU No.6 Th 2014, PP No.43 Th 2014, Permendagri No.83 Th 2015, Perda Kab. Bll No.8 Th 2006 dst...sebagaimana dalam dalil gugatan pada angka 8 dan 12 diatas)yang merupakan kerugian materiil terinci sebagai berikut:

- diberhentikan dengan SK No. 18 Tahun 2016, pada tanggal 28 Juli 2016 pada usia 55 Tahun, bila penggugat diberhentikan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang yang ada (UU

Halaman. 15 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 6 Tahun 2014 tersebut, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.83 Tahun 2015, Perda Kab. Buleleng No.8 Tahun 2006dst. Yang melawan hukum) sisa usia penggugat masih menjabat sekitar 5 Tahun 5 bulan bila dirinci kerugian materiilnya sbb :

= Rp. 2.300.000,- (gaji per bulan) x 65 bulan (5 Tahun 5 bulan) ;

= Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu) ;

- Sedangkan kerugian In materiil yang penggugat tanggung sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) karena malu pada keluarga dan masyarakat seolah olah penggugat tidak benar sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, padahal keliru proses pemberhentiannya dan keliru menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada., sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 1365 KUHPdata yang pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut:**

“ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. ;

Serta Pasal 1366 KUHPdata yang pada prinsipnya menyatakan sebagai berikut :

“ Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya” ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memanggil dan menyidangkan pihak-pihak yang terkait dan memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman. 16 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa Keputusan Camat Sukasada atas nama Bupati Buleleng Nomor : 23 Tahun 2000 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Sambangan, Desa Sambangan, Kepala Dusun Runuh Kubu, Desa Padang Bulia, Kepala Dusun Kubu Desa Pegayaman, Dan Kepala Dusun Long Segehe, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, tertanggal 05 Oktober 2000 dan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 02 Tahun 2016, Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan, Perbekel Sambangan, tertanggal 4 Januari 2016 adalah sah dan memiliki kepastian hukum ;
3. Menyatakan hukum bahwa surat tertanggal 21 Februari 2016, surat tertanggal 24 Februari 2016, surat tertanggal .. Februari 2016, surat tertanggal 26 Juli 2016 adalah sah dan memiliki kepastian hukum ;
4. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Prebekel/Kepala Desa Sambangan (TI) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng C.q Camat Sukasada (TII) , Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng (TIII), Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa) (Turut Tergugat I), serta Ketua PPDI(Persatuan Perangkat Desa) Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II).**telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam KUHPdata pada Pasal 1365 dan Pasal 1366 karena memberhentikan penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng melalui Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan , Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tertanggal 28 Juli 2016** tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur

Halaman. 17 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya tentang pemberhentian perangkat Desa (UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 83 Tahun 2015, Perda No. 8 Tahun 2006), dan surat tertanggal 21 februari 2016, surat tertanggal 24 februari 2016, surat tertanggal 6 februari 2016 ;

4. Menyatakan hukum bahwa penggugat telah mengalami kerugian materiil dan in materiil akibat diberhentikannya penggugat sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng tanpa melalui mekanisme yang benar sehingga melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdara) dengan kerugian :

- Materiil sebesar :

= Rp. 2.300.000,- (gaji per bulan) x 65 bulan (5 Tahun 5 bulan);

= Rp. 149.500.000,- (seratus empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu);

- In materiil yang penggugat tanggung sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) karena malu pada keluarga dan masyarakat seolah olah penggugat tidak benar sebagai Kelian Banjar Dinas Sambangan Desa Sambangan padahal keliru proses pemberhentiannya dan keliru menafsirkan peraturan perundang-undangan yang ada ;

5. Menghukum Prebekel Desa Sambangan (TI), Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng C.q Camat Sukasada (TII), Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng (TIII), Ketua DPRD Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I (Turut Tergugat I) , Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia) Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II) untuk menanggung kerugian Materiil dan In Materiil yang di derita penggugat sebagaimana yang diamsud dalam petitum angka 4 diatas secara kas dan tunai karena akibat melakukan perbuatan melawan hukum pada

Halaman. 18 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat secara bersama-sama dengan tidak memberikan kepastian hukum yang menyebabkan penggugat diberhentikan sebagai Kelian banjar Dinas Sambangan, Desa sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, diluar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I,

Turut tergugat II untuk membayar perkara ini ;

Atau ;

Apabila Pengadilan Negeri Singaraja berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 8 Nopember 2017, yang isinya sebagai berikut :

Dalam kesempatan ini, Tergugat I bermaksud menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Register No. 380/Pdt.G/2017/PN. Sgr., yang didaftarkan pada tanggal 31 Juli 2017 melawan :

Nyoman Sudarma, umur 55 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut Pihak **PENGUGAT**.

Adapun eksepsi dan jawaban dimaksud adalah sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kewenangan Mengadili

1.1.1. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I merupakan hubungan Hukum yang bersifat administratif Tata Usaha Negara;

1.1.2. Bahwa Penggugat tidak mampu membedakan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan

Halaman. 19 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheid daad*);

- 1.1.3. Bahwa alasan Penggugat pada Posita angka 12 tidak berdasar karena dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 421 K/Sip/1969 tertanggal 29 Oktober 1969 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "...bahwa sebelum ada undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan-gugatan terhadap Pemerintah Indonesia". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 634 K/Sip/1973 tertanggal 19 November 1973, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "...bahwa karena peradilan administrasi belum terbentuk, Pengadilan Umum berwenang untuk memeriksa perkara Perbuatan Melawan Hukum dari Pemerintah", dimana secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa gugatan terhadap pemerintah terkait dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan/ tidak sesuai dengan prosedur dalam penerbitannya ataupun mengenai adanya kesalahan bersifat kewenangan, prosedur dan substansi, penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang ataupun dengan alasan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan telah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan memutuskan sengketa mengenai hal tersebut

Halaman. 20 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya, dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

1.1.4. Bahwa setelah mencermati gugatan secara seksama baik dalam posita maupun petitum yang menjadi objek sengketa mengenai **Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara** dalam hal ini Perbekel Sambangan (Tergugat I), maka gugatan Penggugat yang diajukan Kepada Yang Mulya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja adalah salah alamat karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya gugatan tersebut diajukan/ didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.1.5. Bahwa pokok perkara dalam perkara *aquo* berkenaan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat administratif dalam hal Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, tanggal 28 Juli 2016, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

1.1.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Singaraja sudah sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman. 21 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo, atau gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

1.2. Gugatan Kabur (**Obscuur Libel**)

1.2.1. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana Register Nomor:

380/Pdt.G/2017/PN.Sgr, baik subyek gugatan, obyek gugatan, fundamentum petendi dan petitumnya **tidak jelas atau kabur**

isinya;

1.2.2. Mengenai **Subyek Gugatan tidak jelas**, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sekarang ini **tidak dikenal lagi** istilah Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) , sekarang nomenklatur nya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng;

Bahwa demi konsistensi penggunaan/penyebutan/menuliskan subyek hukum Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) sebagaimana undang-undang yang berlaku, maka apabila Penggugat (siapapun) yang menulis Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) adalah kurang tepat, seharusnya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tidak menerima pendaftaran gugatan tersebut;

1.2.3. Mengenai **Obyek Gugatan**, bahwa obyek gugatan tidak jelas karena yang dipermasalahkan pada posita gugatan adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan dalam Petitum Gugatan yang dipersoalkan adalah perihal Keperdataan sehingga ada ketidak sesuaian antara posita dan petitum gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

Halaman. 22 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2.4. Mengenai **Dasar Pengajuan Gugatan**, bahwa posita angka 12

dan petitum angka 4 menyatakan bahwa, “perbuatan Perbekel/Kepala Desa Sambangan (T.I) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng C.q Camat Sukasada (TII), Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng (TIII), Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa) (Turut Tergugat I), serta Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa) Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II). Secara bersama-sama melakukan tindakan perbuatan melawan hukum....” adalah petitum yang kabur atau tidak berdasar karena *fundamentum petendi* atau posita gugatan tidak ada satupun yang menjelaskan atau menguraikan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1.2.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan semacam ini merupakan gugatan yang kabur, maka **gugatan Penggugat patut untuk ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan atas uraian eksepsi di atas, Tergugat I memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya: **Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

2.1 Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

Halaman. 23 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Bahwa Tergugat I **menolak secara tegas** seluruh dalil gugatan

Penggugat untuk seluruhnya, kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan;

2.3 Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada adanya hak keperdataan, tidak didukung fakta dan hukum, serta tanpa dasar hukum yang kuat baik secara formal dan materiil yang dapat diyakini dalam persidangan ini, maka **gugatan Penggugat patut untuk**

ditolak;

2.4 Bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada sudah melalui mekanisme yang benar sebagai berikut :

2.4.1. Kelian Banjar Dinas Sambangan a.n Nyoman Sudarma, diangkat dengan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 02 Tahun 2010, tanggal 3 Januari 2010. Dasar Hukum yang digunakan untuk pengangkatan Kelian Banjar Dinas dimaksud adalah :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Peraturan Desa Sambangan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;

Dengan mengacu peraturan diatas, masa kerja Kelian Banjar Dinas Sambangan adalah 6 (enam) Tahun dan berakhir pada tanggal 3 Januari 2016;

Halaman. 24 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

maka regulasi yang mengatur tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

Pada saat berakhirnya masa jabatan Kelian Banjar Dinas

Sambangan a.n Nyoman Sudarma, Peraturan Menteri yang

mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat

Desa belum ada;

2.4.3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan pada

surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor :

141/656/Bid.5/BPMPD tanggal 7 Juli 2015 tentang Perangkat

Desa, Perbekel Sambangan mengeluarkan Surat Keputusan

Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan

Kelian Banjar Dinas Sambangan tanggal 4 Januari 2016.

Perpanjangan tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung

mulai tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 4 Juni 2016;

2.4.3. Pada tanggal 13 Juli 2016, Nyoman Sudarma selaku Kelian

Banjar Dinas Sambangan bersurat kepada BPMPD Kabupaten

Buleleng, untuk meminta petunjuk kejelasan masa jabatan

perangkat desa, terutamanya masa jabatan Kelian Banjar Dinas

Sambangan;

2.4.4. Pada tanggal 26 Juli 2016, BPMPD Kabupaten Buleleng

menjawab dengan surat nomor : 140/803/Bid.5/BPMPD yang

pada intinya menyatakan bahwa **penetapan kembali atau**

pemberhentian Nyoman Sudarma sebagai Perangkat Desa

merupakan kewenangan sepenuhnya dari Perbekel,

Halaman. 25 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penilaian kinerja dan pertimbangan dari
Perbekel;

2.4.5. Berdasarkan surat tersebut, pada tanggal 28 Juli 2016, Perbekel Sambangan menerbitkan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan. Surat Keputusan ini didasari atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 140/447/Bid.5/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nomor : 140/1486/BPD tanggal 3 Maret 2016;

2.4.6. Kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Tugas Plt. Kelian Banjar Dinas Sambangan Nomor : 145/1386/SK/VI/ SBG tanggal 29 Juli 2016:

2.4.7. Setelah Menerbitkan Surat Tugas Plt. Dimaksud, Perbekel melakukan penjaringan dan penyaringannya mengacu pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam Hal ini Permendagri ini diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016;

2.4.8. Hasil penjaringan dan penyaringan tersebut dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Sambangan A.n. Gede Budi sesuai Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 24 Tahun 2016 tanggal 29 September 2016;

2.4.9. Pada tanggal 9 Desember 2016, Saudara Nyoman Sudarma, kembali mengajukan surat kepada Camat Sukasada dengan Nomor : 01/Sbg/2016, perihal Mohon Bantuan Mediasi;

2.4.10. Berdasarkan Pengaduan Saudara Nyoman Sudarma ke DPRD Kabupaten Buleleng, maka pada tanggal 23 Pebruari 2017 dilaksanakan Klarifikasi Pemberhentian Kelian Banjar Dinas

Halaman. 26 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambangan a.n. Nyoman Sudarma oleh Komisi I DPRD

Kabupaten Buleleng;

Setelah mendapat penjelasan dan pemaparan dari Perbekel Sambangan, Camat Sukasada dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng sependapat dengan Keputusan Perbekel serta penjelasan dari Camat Sukasada dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan a.n. Nyoman Sudarma.

2.5 Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar, tidak beralasan, dan tidak didukung dasar yuridis dan/atau fakta hukum yang kuat. Bahwa perbuatan hukum Perbekel mengangkat dan memberhentikan Nyoman Sudarma merupakan perbuatan dalam bidang hukum Tata Usaha Negara, bukan termasuk perbuatan melawan hukum orang/pribadi, karena:

2.5.1 Surat Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan ini dikeluarkan karena masa jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan telah berakhir melalui perpanjangan selama 6 (enam) bulan pada 4 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan, tanggal 4 Januari 2016;

2.5.2 Bahwa terbitnya Surat Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena surat keputusan ini dikeluarkan dengan memperhatikan

Halaman. 27 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 140/447/Bid.5/2016, tanggal 30 Maret 2016 dan Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nomor : 140/1486/BPD, tanggal 3 Maret 2016 yang pada salah satu pointnya menjelaskan bahwa “Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatan dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **dapat diangkat kembali** untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

2.5.3 Bahwa kata “dapat diangkat kembali” pada kedua surat tersebut diatas tetap memberikan kewenangan kepada Perbekel apakah menetapkan/mengangkat kembali perangkatnya yang telah berakhir masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya, atau memberhentikan perangkat desa tersebut berdasarkan penilaian kinerja dan pertimbangan dari Perbekel;

2.5.4 Bahwa faktanya sejak tahun 2013 kinerja Saudara I Nyoman Sudarma (Penggugat) menurun. Hal ini terlihat dari kehadiran yang bersangkutan melalui absen sebagai legal formal dalam pelaksanaan tugasnya yang sangat minim, sehingga koordinasi dengan Kelian Banjar I Nyoman Sudarma (Penggugat) sangat sulit dilakukan. Hal ini juga dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di desa tersebut;

2.5.5 Bahwa sebelum dikeluarkannya Surat Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan, Perbekel telah melakukan pembahasan melalui pertemuan yang dilaksanakan pada hari Minggu, Tanggal 3 Juli 2016. Pada Pertemuan tersebut dihadiri

Halaman. 28 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua BPD Desa Sambangan serta masyarakat di Banjar Dinas Sambangan. Melalui pertemuan tersebut Perbekel meminta masukan dari warga masyarakat Desa apakah perbekel yang lama ditetapkan kembali atau diadakan pengangkatan kelian Banjar dinas sambangan yang baru. Karena terdapat perbedaan pendapat sehingga dilakukan voting yang hasilnya 38 orang setuju untuk menetapkan kembali Nyoman Sudarma sebagai Kelian Banjar Dinas dan 51 orang menginginkan pergantian Kelian;

2.5.6 Bahwa tidak ada alasan bagi penggugat telah mengalami kerugian materiil dan imateriil sebagaimana Petitum Gugatan, karena Keputusan tersebut sudah sesuai dengan Kewenangan, prosedur dan tidak bertentangan dengan AAUPB (Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik) sehingga Petitum angka 5 tidak berdasar;

2.5.7 Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 **sudah sepatutnya untuk ditolak.**

2.6 Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diskriminatif, karena semua substansi tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I telah sesuai dengan prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan tersebut adalah sah dan mengikat;

2.7 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, maka Tergugat I (Perbekel

Halaman. 29 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambangan) adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa telah sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 140/447/Bid.5/2016, tanggal 30 Maret 2016 dan Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nomor : 140/1486/BPD, tanggal 3 Maret 2016, sehingga Tergugat I (Perbekel sambangan) berwenang mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan yang ditujukan kepada Penggugat;

2.8 Bahwa Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan adalah sah, tidak cacat yuridis dan karenanya harus dinyatakan berlaku mengikat, telah mempunyai kekuatan hukum formal dan materiil. Keputusan tersebut telah melahirkan prinsip *praduga rechtmatige (het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*). Prinsip ini mengandung arti bahwa “setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu (dalam hal ini oleh Tergugat I) harus dianggap benar dan sah menurut hukum”, karena penerbitan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan tidak melanggar kewenangan, prosedur dan substansi/materi, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;

2.9 Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena posita dan petitum gugatan berkenaan dengan kewenangan administratif berupa tindakan atau keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini menjadi kewenangan Tergugat I, maka seharusnya gugatan ini

Halaman. 30 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan/diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar,

sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;

2.10 Bahwa oleh karena terbitnya Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka sudah sepatutnya **gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;**

Berdasarkan eksepsi dan jawaban/bantahan tersebut maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi:

Dalam putusan sela:

- 1.1 Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;
- 1.2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

- 2.1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2.2. Menyatakan hukum Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- 2.3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman. 31 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 25 Oktober 2017, yang isinya sebagai berikut :

Dalam kesempatan ini, Tergugat II bermaksud menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Register No. 380/Pdt.G/2017/PN. Sgr., yang didaftarkan pada tanggal 31 Juli 2017 melawan :

Nyoman Sudarma, umur 55 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut Pihak **PENGUGAT**.

Adapun eksepsi dan jawaban dimaksud adalah sebagai berikut :

III. Dalam Eksepsi

1.3. Kewenangan Mengadili

1.3.1. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I merupakan hubungan Hukum yang bersifat administratif Tata Usaha Negara;

1.3.2. Bahwa Penggugat tidak mampu membedakan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheid daad*);

1.3.3. Bahwa alasan Penggugat pada Posita angka 12 tidak berdasar karena dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 421 K/Sip/1969 tertanggal 29 Oktober 1969 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "...bahwa sebelum ada undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan-gugatan terhadap Pemerintah Indonesia". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 634 K/Sip/1973

Halaman. 32 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 19 November 1973, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "...bahwa karena peradilan administrasi belum terbentuk, Pengadilan Umum berwenang untuk memeriksa perkara Perbuatan Melawan Hukum dari Pemerintah", dimana secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa gugatan terhadap pemerintah terkait dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan/ tidak sesuai dengan prosedur dalam penerbitannya ataupun mengenai adanya kesalahan bersifat kewenangan, prosedur dan substansi, penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang ataupun dengan alasan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan telah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan memutuskan sengketa mengenai hal tersebut dan oleh karenanya, dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

- 1.3.4. Bahwa setelah mencermati gugatan secara seksama baik dalam posita maupun petitum yang menjadi objek sengketa mengenai **Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara** dalam hal ini Perbekel Sambangan (Tergugat I), maka gugatan Penggugat yang diajukan Kepada Yang Mulya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja adalah salah alamat karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah

Halaman. 33 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya gugatan tersebut diajukan/ didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.3.5. Bahwa pokok perkara dalam perkara *aquo* berkenaan dengan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat administratif dalam hal Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan Desa Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, tanggal 28 Juli 2016, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

1.3.6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Singaraja sudah sepatutnya menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, atau gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

1.4. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1.4.1. Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana Register Nomor: 380/Pdt.G/2017/PN.Sgr, baik subyek gugatan, obyek gugatan, fundamentum petendi dan petitumnya **tidak jelas atau kabur isinya**;

1.4.2. Mengenai **Subyek Gugatan tidak jelas**, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

Halaman. 34 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini tidak dikenal lagi istilah Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) , sekarang nomenklatur nya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng;

Bahwa demi konsistensi penggunaan/penyebutan/menuliskan subyek hukum Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) sebagaimana undang-undang yang berlaku, maka apabila Penggugat (siapapun) yang menulis Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) adalah kurang tepat, seharusnya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tidak menerima pendaftaran gugatan tersebut;

1.4.3. Mengenai **Obyek Gugatan**, bahwa obyek gugatan tidak jelas karena yang dipermasalahkan pada posita gugatan adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan dalam Petitum Gugatan yang dipersoalkan adalah perihal Keperdataan sehingga ada ketidak sesuaian antara posita dan petitum gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

1.4.4. Mengenai **Dasar Pengajuan Gugatan**, bahwa posita angka 12 dan petitum angka 4 menyatakan bahwa, “perbuatan Perbekel/Kepala Desa Sambangan (T.I) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng C.q Camat Sukasada (TII), Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng (TIII), Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa) (Turut Tergugat I), serta Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa) Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II). Secara bersama-sama melakukan tindakan

Halaman. 35 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum....“ adalah petitum yang kabur atau tidak berdasar karena *fundamentum petendi* atau posita gugatan tidak ada satupun yang menjelaskan atau menguraikan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1.4.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan semacam ini merupakan gugatan yang kabur, maka **gugatan Penggugat patut untuk ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan atas uraian eksepsi di atas, Tergugat II memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya: **Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

IV. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

2.11 Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

2.12 Bahwa Tergugat II **menolak secara tegas** seluruh dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan;

2.13 Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada adanya hak keperdataan, tidak didukung fakta dan hukum, serta tanpa dasar hukum yang kuat baik secara formal dan materiil yang dapat diyakini dalam persidangan ini, maka **gugatan Penggugat patut untuk ditolak;**

2.14 Bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada sudah melalui mekanisme yang benar sebagai berikut :

Halaman. 36 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.1. Kelian Banjar Dinas Sambangan a.n Nyoman Sudarma, diangkat dengan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 02 Tahun 2010, tanggal 3 Januari 2010. Dasar Hukum yang digunakan untuk pengangkatan Kelian Banjar Dinas dimaksud adalah :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Peraturan Desa Sambangan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;

Dengan mengacu peraturan diatas, masa kerja Kelian Banjar Dinas Sambangan adalah 6 (enam) Tahun dan berakhir pada tanggal 3 Januari 2016;

2.4.2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka regulasi yang mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Pada saat berakhirnya masa jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan a.n Nyoman Sudarma, Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa belum ada;

2.4.3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan pada surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor :

Halaman. 37 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141/656/Bid.5/BPMPD tanggal 7 Juli 2015 tentang Perangkat Desa, Perbekel Sambangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan tanggal 4 Januari 2016. Perpanjangan tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 4 Juni 2016;

2.4.3. Pada tanggal 13 Juli 2016, Nyoman Sudarma selaku Kelian Banjar Dinas Sambangan bersurat kepada BPMPD Kabupaten Buleleng, untuk meminta petunjuk kejelasan masa jabatan perangkat desa, utamanya masa jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan;

2.4.4. Pada tanggal 26 Juli 2016, BPMPD Kabupaten Buleleng menjawab dengan surat nomor : 140/803/Bid.5/BPMPD yang pada intinya menyatakan bahwa **penetapan kembali atau pemberhentian Nyoman Sudarma sebagai Perangkat Desa merupakan kewenangan sepenuhnya dari Perbekel, berdasarkan penilaian kinerja dan pertimbangan dari Perbekel;**

2.4.5. Berdasarkan surat tersebut, pada tanggal 28 Juli 2016, Perbekel Sambangan menerbitkan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan. Surat Keputusan ini didasari atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 140/447/Bid.5/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nomor : 140/1486/BPD tanggal 3 Maret 2016;

Halaman. 38 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4.6. Kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Tugas Plt.

Kelian Banjar Dinas Sambangan Nomor : 145/1386/SK/VII/SBG

tanggal 29 Juli 2016:

2.4.7. Setelah Menerbitkan Surat Tugas Plt. Dimaksud, Perbekel

melakukan penjaringan dan penyaringannya mengacu pada

Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam Hal ini Permendagri ini

diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016;

2.4.8. Hasil penjaringan dan penyaringan tersebut dibuatkan Surat

Keputusan Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Sambangan A.n.

Gede Budi sesuai Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 24

Tahun 2016 tanggal 29 September 2016;

2.4.9. Pada tanggal 9 Desember 2016, Saudara Nyoman Sudarma,

kembali mengajukan surat kepada Camat Sukasada dengan

Nomor : 01/Sbg/2016, perihal Mohon Bantuan Mediasi;

2.4.10. Berdasarkan Pengaduan Saudara Nyoman Sudarma ke DPRD

Kabupaten Buleleng, maka pada tanggal 23 Pebruari 2017

dilaksanakan Klarifikasi Pemberhentian Kelian Banjar Dinas

Sambangan a.n. Nyoman Sudarma oleh Komisi I DPRD

Kabupaten Buleleng;

Setelah mendapat penjelasan dan pemaparan dari Perbekel

Sambangan, Camat Sukasada dan Kepala Dinas

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, Komisi I

DPRD Kabupaten Buleleng sependapat dengan Keputusan

Perbekel serta penjelasan dari Camat Sukasada dan Kepala

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait pemberhentian

Kelian Banjar Dinas Sambangan a.n. Nyoman Sudarma.

Halaman. 39 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.15 Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar, tidak beralasan, dan tidak didukung dasar yuridis dan/atau fakta hukum yang kuat. Bahwa perbuatan hukum Perbekel mengangkat dan memberhentikan Nyoman Sudarma merupakan perbuatan dalam bidang hukum Tata Usaha Negara, bukan termasuk perbuatan melawan hukum orang/pribadi, karena:

2.15.1 Surat Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan ini dikeluarkan karena masa jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan telah berakhir melalui perpanjangan selama 6 (enam) bulan pada 4 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan, tanggal 4 Januari 2016;

2.15.2 Bahwa terbitnya Surat Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena surat keputusan ini dikeluarkan dengan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 140/447/Bid.5/2016, tanggal 30 Maret 2016 dan Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nomor : 140/1486/BPD, tanggal 3 Maret 2016 yang pada salah satu pointnya menjelaskan bahwa "Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatan dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **dapat diangkat kembali** untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

Halaman. 40 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.15.3 Bahwa kata “dapat diangkat kembali” pada kedua surat tersebut diatas tetap memberikan kewenangan kepada Perbekel apakah menetapkan/mengangkat kembali perangkatnya yang telah berakhir masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya, atau memberhentikan perangkat desa tersebut berdasarkan penilaian kinerja dan pertimbangan dari Perbekel;

2.15.4 Bahwa tidak ada alasan bagi penggugat telah mengalami kerugian materiil dan imateriil sebagaimana Petitum Gugatan, karena Keputusan tersebut sudah sesuai dengan Kewenangan, prosedur dan tidak bertentangan dengan AAUPB (Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik) sehingga Petitum angka 5 tidak berdasar;

2.15.5 Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 **sudah sepatutnya untuk ditolak.**

2.16 Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diskriminatif, karena semua substansi tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I telah sesuai dengan prosedur sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan tersebut adalah sah dan mengikat;

2.17 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, maka Tergugat I (Perbekel Sambangan) adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa telah sesuai

Halaman. 41 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 140/447/Bid.5/2016, tanggal 30 Maret 2016 dan Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nomor : 140/1486/BPD, tanggal 3 Maret 2016, sehingga Tergugat I (Perbekel Sambangan) berwenang mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan yang ditujukan kepada Penggugat;

2.18 Bahwa Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan adalah sah, tidak cacat yuridis dan karenanya harus dinyatakan berlaku mengikat, telah mempunyai kekuatan hukum formal dan materiil. Keputusan tersebut telah melahirkan prinsip *praduga rechtmatige (het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*). Prinsip ini mengandung arti bahwa “setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu (dalam hal ini oleh Tergugat I) harus dianggap benar dan sah menurut hukum”, karena penerbitan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan tidak melanggar kewenangan, prosedur dan substansi/materi, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;

2.19 Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena posita dan petitum gugatan berkenaan dengan kewenangan administratif berupa tindakan atau keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini menjadi kewenangan Tergugat I, maka seharusnya gugatan ini didaftarkan/diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, **sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;**

Halaman. 42 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.20 Bahwa oleh karena terbitnya Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka sudah sepatutnya **gugatan Penggugat ditolak seluruhnya**;

Berdasarkan eksepsi dan jawaban/bantahan tersebut maka Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

III. Dalam Eksepsi:

Dalam putusan sela:

- 1.3 Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;
- 1.4 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

IV. Dalam Pokok Perkara:

- 4.1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 4.2. Menyatakan hukum Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- 4.3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat II mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal Oktober 2017, yang isinya sebagai berikut :

Halaman. 43 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam kesempatan ini, Tergugat III bermaksud menyampaikan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Register No. 380/Pdt.G/2017/PN. Sgr., yang didaftarkan pada tanggal 31 Juli 2017 melawan :

Nyoman Sudarma, umur 55 Tahun, Agama Hindu, Pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut Pihak **PENGUGAT**.

Adapun eksepsi dan jawaban dimaksud adalah sebagai berikut :

V. Dalam Eksepsi

1.5. Kewenangan Mengadili

- 1.5.1. Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I merupakan hubungan Hukum yang bersifat administratif Tata Usaha Negara;
- 1.5.2. Bahwa Penggugat tidak mampu membedakan antara perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah (*onrechtmatige overheid daad*);
- 1.5.3. Bahwa alasan Penggugat pada Posita angka 12 tidak berdasar karena dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 421 K/Sip/1969 tertanggal 29 Oktober 1969 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan : "...bahwa sebelum ada undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan-gugatan terhadap Pemerintah Indonesia". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 634 K/Sip/1973 tertanggal 19 November 1973, yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan: "...bahwa karena peradilan administrasi belum terbentuk, Pengadilan Umum berwenang

Halaman. 44 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa perkara Perbuatan Melawan Hukum dari Pemerintah", dimana secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa gugatan terhadap pemerintah terkait dengan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan/ tidak sesuai dengan prosedur dalam penerbitannya ataupun mengenai adanya kesalahan bersifat kewenangan, prosedur dan substansi, penyalahgunaan wewenang (*de tournament de pouvoir*) dan larangan berbuat sewenang-wenang ataupun dengan alasan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan telah terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa dan memutuskan sengketa mengenai hal tersebut dan oleh karenanya, dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk dikesampingkan;

- 1.5.4 Bahwa setelah mencermati gugatan secara seksama baik dalam posita maupun petitum yang menjadi objek sengketa mengenai **Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara** dalam hal ini Perbekel Sambangan (Tergugat I), maka gugatan Penggugat yang diajukan Kepada Yang Mulya Ketua Pengadilan Negeri Singaraja adalah salah alamat kerana berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang

Halaman. 45 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, seharusnya gugatan tersebut diajukan/
didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

1.5.5 Bahwa pokok perkara dalam perkara *aquo* berkenaan dengan
Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat administratif
dalam hal Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan Desa
Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng, tanggal 28
Juli 2016, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan
mengadili (*kompetensi absolut*) dari Pengadilan Tata Usaha Negara
dan tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

1.5.6 Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pengadilan
Negeri Singaraja sudah sepatutnya menyatakan tidak berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, atau gugatan
Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Onvankelijk
Verklaard*).

1.6 Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

1.6.1 Bahwa Gugatan Penggugat sebagaimana Register Nomor:
380/Pdt.G/2017/PN.Sgr, baik subyek gugatan, obyek gugatan,
fundamentum petendi dan petitumnya **tidak jelas atau kabur
isinya**;

1.6.2 Mengenai **Subyek Gugatan tidak jelas**, berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sekarang ini **tidak dikenal lagi** istilah Kepala BPMPD
(Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) , sekarang

Halaman. 46 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomenklaturnya adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Buleleng;

Bahwa demi konsistensi penggunaan/penyebutan/menuliskan subyek hukum Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) sebagaimana undang-undang yang berlaku, maka apabila Penggugat (siapapun) yang menulis Kepala BPMPD (Badan Pemberdayaan Dan Pemerintahan Desa) adalah kurang tepat, seharusnya Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tidak menerima pendaftaran gugatan tersebut;

1.6.3 Mengenai **Obyek Gugatan**, bahwa obyek gugatan tidak jelas karena yang dipermasalahkan pada posita gugatan adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sedangkan dalam Petitum Gugatan yang dipersoalkan adalah perihal Keperdataan sehingga ada ketidak sesuaian antara posita dan petitum gugatan yang mengakibatkan gugatan menjadi kabur;

1.6.4 Mengenai **Dasar Pengajuan Gugatan**, bahwa posita angka 12 dan petitum angka 4 menyatakan bahwa, “perbuatan Perbekel/Kepala Desa Sambangan (T.I) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng C.q Camat Sukasada (TII), Kepala BPMPD Kabupaten Buleleng (TIII), Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Buleleng C.q Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng (yang membidangi masalah Pemerintahan Desa) (Turut Tergugat I), serta Ketua PPDI (Persatuan Perangkat Desa) Kabupaten Buleleng (Turut Tergugat II). Secara bersama-sama melakukan tindakan perbuatan melawan hukum....“ adalah petitum yang kabur atau tidak berdasar karena *fundamentum petendi* atau posita

Halaman. 47 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak ada satupun yang menjelaskan atau menguraikan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

1.6.5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, gugatan semacam ini merupakan gugatan yang kabur, maka **gugatan Penggugat patut untuk ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan atas uraian eksepsi di atas, Tergugat III memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya: **Mengabulkan eksepsi Tergugat III dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.**

VI. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

2.21 Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;

2.22 Bahwa Tergugat III **menolak secara tegas** seluruh dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali apa-apa yang diakui dan dibenarkan;

2.23 Bahwa gugatan Penggugat tidak didasarkan pada adanya hak keperdataan, tidak didukung fakta dan hukum, serta tanpa dasar hukum yang kuat baik secara formal dan materil yang dapat diyakini dalam persidangan ini, maka **gugatan Penggugat patut untuk ditolak;**

2.24 Bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan, Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada sudah melalui mekanisme yang benar sebagai berikut :

2.4.1. Kelian Banjar Dinas Sambangan a.n Nyoman Sudarma, diangkat dengan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 02 Tahun 2010, tanggal 3 Januari 2010. Dasar Hukum yang digunakan untuk pengangkatan Kelian Banjar Dinas dimaksud adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Peraturan Desa Sambangan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan atau Pengangkatan Perangkat Desa;

Dengan mengacu peraturan diatas, masa kerja Kelian Banjar Dinas Sambangan adalah 6 (enam) Tahun dan berakhir pada tanggal 3 Januari 2016;

2.4.2. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka regulasi yang mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Pada saat berakhirnya masa jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan a.n Nyoman Sudarma, Peraturan Menteri yang mengatur tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa belum ada;

2.4.3. Untuk mengatasi permasalahan tersebut berdasarkan pada surat edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 141/656/Bid.5/BPMPD tanggal 7 Juli 2015 tentang Perangkat Desa, Perbekel Sambangan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan tanggal 4 Januari 2016. Perpanjangan tersebut berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan 4 Juni 2016;

2.4.4. Pada tanggal 13 Juli 2016, Nyoman Sudarma selaku Kelian Banjar Dinas Sambangan bersurat kepada BPMPD Kabupaten Buleleng, untuk meminta petunjuk kejelasan masa jabatan perangkat desa, utamanya masa jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan;

Halaman. 49 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4.5. Pada tanggal 26 Juli 2016, BPMPD Kabupaten Buleleng menjawab dengan surat nomor : 140/803/Bid.5/BPMPD yang pada intinya menyatakan bahwa **penetapan kembali atau pemberhentian Nyoman Sudarma sebagai Perangkat Desa merupakan kewenangan sepenuhnya dari Perbekel, berdasarkan penilaian kinerja dan pertimbangan dari Perbekel;**
- 2.4.6. Berdasarkan surat tersebut, pada tanggal 28 Juli 2016, Perbekel Sambangan menerbitkan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan. Surat Keputusan ini didasari atas Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 140/447/Bid.5/2016 tanggal 30 Maret 2016 dan Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nomor : 140/1486/BPD tanggal 3 Maret 2016;
- 2.4.7. Kemudian dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Tugas Plt. Kelian Banjar Dinas Sambangan Nomor : 145/1386/SK/VII/SBG tanggal 29 Juli 2016;
- 2.4.8. Setelah Menerbitkan Surat Tugas Plt. Dimaksud, Perbekel melakukan penjarangan dan penyaringannya mengacu pada Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dalam Hal ini Permendagri ini diundangkan pada tanggal 5 Januari 2016;
- 2.4.9. Hasil penjarangan dan penyaringan tersebut dibuatkan Surat Keputusan Pengangkatan Kelian Banjar Dinas Sambangan A.n. Gede Budi sesuai Keputusan Perbekel Sambangan Nomor : 24 Tahun 2016 tanggal 29 September 2016;
- 2.4.10. Pada tanggal 9 Desember 2016, Saudara Nyoman Sudarma, kembali mengajukan surat kepada Camat Sukasada dengan Nomor : 01/Sbg/2016, perihal Mohon Bantuan Mediasi;
- 2.4.11. Berdasarkan Pengaduan Saudara Nyoman Sudarma ke DPRD Kabupaten Buleleng, maka pada tanggal 23 Pebruari 2017 dilaksanakan Klarifikasi Pemberhentian Kelian Banjar Dinas

Halaman. 50 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambangan a.n. Nyoman Sudarma oleh Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng;

Setelah mendapat penjelasan dan pemaparan dari Perbekel Sambangan, Camat Sukasada dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng, Komisi I DPRD Kabupaten Buleleng sependapat dengan Keputusan Perbekel serta penjelasan dari Camat Sukasada dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa terkait pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan a.n. Nyoman Sudarma.

2.25 Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah pernyataan yang tidak benar, tidak beralasan, dan tidak didukung dasar yuridis dan/atau fakta hukum yang kuat. Bahwa perbuatan hukum Perbekel mengangkat dan memberhentikan Nyoman Sudarma merupakan perbuatan dalam bidang hukum Tata Usaha Negara, bukan termasuk perbuatan melawan hukum orang/pribadi, karena:

2.25.1 Surat Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan ini dikeluarkan karena masa jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan telah berakhir melalui perpanjangan selama 6 (enam) bulan pada 4 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kelian Banjar Dinas Sambangan, tanggal 4 Januari 2016;

2.25.2 Bahwa terbitnya Surat Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena surat keputusan

Halaman. 51 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dikeluarkan dengan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 140/447/Bid.5/2016, tanggal 30 Maret 2016 dan Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nomor : 140/1486/BPD, tanggal 3 Maret 2016 yang pada salah satu pointnya menjelaskan bahwa “Perangkat Desa yang telah melaksanakan tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatan dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun **dapat diangkat kembali** untuk melaksanakan tugasnya sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun;

2.25.3 Bahwa kata “dapat diangkat kembali” pada kedua surat tersebut diatas tetap memberikan kewenangan kepada Perbekel apakah menetapkan/mengangkat kembali perangkatnya yang telah berakhir masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya, atau memberhentikan perangkat desa tersebut berdasarkan penilaian kinerja dan pertimbangan dari Perbekel;

2.25.4 Bahwa tidak ada alasan bagi penggugat telah mengalami kerugian materiil dan imateriil sebagaimana Petitum Gugatan, karena Keputusan tersebut sudah sesuai dengan Kewenangan, prosedur dan tidak bertentangan dengan AAUPB (Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik) sehingga Petitum angka 5 tidak berdasar;

2.25.5 Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan petitum angka 4, angka 5 dan angka 6 **sudah sepatutnya untuk ditolak.**

2.26. Bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak diskriminatif, karena semua substansi tindakan hukum yang dilakukan Tergugat I telah sesuai dengan prosedur sebagaimana

Halaman. 52 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan tersebut adalah sah dan mengikat;

2.27. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan di atas, maka Tergugat I (Perbekel Sambangan) adalah Pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa telah sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor : 140/447/Bid.5/2016, tanggal 30 Maret 2016 dan Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri Nomor : 140/1486/BPD, tanggal 3 Maret 2016, sehingga Tergugat I (Perbekel sambangan) berwenang mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan yang ditujukan kepada Penggugat;

2.28. Bahwa Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan adalah sah, tidak cacat yuridis dan karenanya harus dinyatakan berlaku mengikat, telah mempunyai kekuatan hukum formal dan materiil. Keputusan tersebut telah melahirkan prinsip *praduga rechtmatige (het vermoeden van rechtmatigheid* atau *presumptio justea causa*). Prinsip ini mengandung arti bahwa “setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau administrasi negara itu (dalam hal ini oleh Tergugat I) harus dianggap benar dan sah menurut hukum”, karena penerbitan Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan tidak melanggar kewenangan, prosedur dan substansi/materi, tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB;

2.29. Bahwa Pengadilan Negeri Singaraja tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena posita dan petitum gugatan berkenaan dengan kewenangan administratif berupa tindakan atau keputusan

Halaman. 53 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini menjadi kewenangan Tergugat I, maka seharusnya gugatan ini didaftarkan/diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, **sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;**

- 2.30.** Bahwa oleh k.arena terbitnya Keputusan Perbekel Sambangan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Kelian Banjar Dinas Sambangan tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka sudah sepatutnya **gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;**

Berdasarkan eksepsi dan jawaban/bantahan tersebut maka Tergugat III memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

V. Dalam Eksepsi:

Dalam putusan sela:

- 1.1 Mengabulkan eksepsi Tergugat III dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;
- 1.2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

VI. Dalam Pokok Perkara:

- 6.1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 6.2. Menyatakan hukum Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- 6.3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan hal-hal yang tercantum dalam putusan resmi Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 380/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 24 Januari 2018 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Singaraja tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.171.000,00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja yang menyatakan pada tanggal 7 Pebruari 2018 Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 24 Januari 2018 Nomor : 380 / Pdt.G / 2017 / PN.Sgr. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja, yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan saksama kepada Tergugat I / Terbanding I, Tergugat II / Terbanding II, Tergugat III / Terbanding III, Turut Tergugat I / Turut Terbanding I dan Turut Tergugat II / Turut Terbanding II ;

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 380/Pdt.G/2017/ PN.Sgr. yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali masing-masing pada tanggal : 28 Pebruari 2018 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman. 55 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dilakukan dalam tenggang waktu, menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, Pembanding semula Penggugat ternyata tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan dari Pembanding / Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti serta memeriksa dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 24 Januari 2018 Nomor 380/Pdt.G/2017/PN.Sgr. yang dimohonkan banding tersebut, ternyata putusan tersebut tidak menguraikan dan mempertimbangkan secara fakta yang terbukti dipersidangan serta menyebutkan dasar hukum secara lengkap dan benar, karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa, sebagai mana telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan tepat dan benar bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah dalam kapasitasnya sebagai alat Administrasi Negara (Bestuur Organ) yang mengacu pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8 Tahun 2006;

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan didalam pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa dan memutus ada / tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat

Halaman. 56 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan, sehingga walaupun penekanan gugatan Pembanding / Penggugat pada Perbuatan Melawan hukum yang menimbulkan kerugian mengenai permasalahan tersebut terlebih dahulu haruslah diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 380/Pdt.G/2017/PN.Sgr. tanggal 24 Januari 2018 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat / Pembanding , tetap berada dipihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar amar dibawah ini ;

Memperhatikan Undang – Undang N0.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 380/Pdt.G/2017/PN.Sgr tanggal 24 Januari 2018, yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Rabu, tanggal 16 Mei 2018 , oleh Kami : SUTOYO.SH.M.Hum. sebagai Hakim Ketua, I WAYAN KOTA,SH.MH dan ISTININGSIH RAHAYU,SH.M.Hum masing – masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili

Halaman. 57 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor 44/Pen.Pdt/2018/ PT.DPS tanggal 15 Maret 2018, putusan mana diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis , dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota , serta dibantu oleh : MADE SUKADANA ,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA.

Ttd.

I WAYAN KOTA,SH.MH.

Ttd.

ISTININGSIH RAHAYU,SH.M.Hum.

HAKIM KETUA,

Ttd.

SUTOYO,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

MADE SUKADANA, SH.

Perincian Biaya – Biaya :

1.	Meterai	Rp.	6.000,-
2.	Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
3.	Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,-</u>
Jumlah		Rp.	150.000 ,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi

Denpasar, Mei 2018

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID,SH.M.Hum

NIP. 19570827 198603 1 006

Halaman. 58 dari 58 Putusan Nomor 44/ Pdt/2018/PT DPS

